



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan Surat Edaran Nomor 1/MK.07/2024 tentang Tindaklanjut Arahkan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

AIPN

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822) sebagaimana telah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.474.579.284.490,00, berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.401.315.489.490,00 yang terdiri dari atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer tahun Anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.334.332.154.000,00 berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.261.068.359.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

g p k

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.631.703.634.490,00 berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.558.439.839.490,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan semula Rp1.041.518.520.483,47 bertambah sebesar Rp3.483.097.680,74 sehingga menjadi sebesar Rp1.045.001.618.164,21 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan social.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp562.297.778.093,00 bertambah sebesar Rp62.552.063.182,08 sehingga menjadi Rp624.849.841.275,08
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp391.899.649.420,05 berkurang sebesar Rp58.920.057.700,34 sehingga menjadi Rp332.979.591.719,71
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp1.850.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp1.850.000.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp81.376.652.970,42 bertambah sebesar Rp55.284.679,00 sehingga menjadi Rp81.431.937.649,42
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp4.094.440.000,00 berkurang sebesar Rp204.192.480,00 sehingga menjadi Rp3.890.247.520,00

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp302.561.368.406,53 berkurang sebesar Rp41.835.079.880,74 sehingga menjadi Rp260.726.288.525,79 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal peralatan dan Gedung;

9/10/20

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp713.500.000,00 berkurang sebesar Rp30.000.000,00 sehingga menjadi Rp683.500.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp79.231.319.645,42 berkurang sebesar Rp13.127.013.652,64 sehingga menjadi Rp66.104.305.992,78
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp117.637.593.112,85 bertambah sebesar Rp6.866.682.134,00 sehingga menjadi Rp124.504.275.246,85
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp104.757.417.748,26 berkurang sebesar Rp35.544.748.362,10 sehingga menjadi Rp69.212.669.386,16

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula Rp40.260.000.000,00 berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.260.000.000,00

7. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga menjadi pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d semula sebesar Rp247.363.745.600 berkurang sebesar Rp4.911.812.800,00 sehingga menjadi Rp242.451.932.800,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp7.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp7.500.000.000,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b semula Rp239.863.745.600,00 berkurang sebesar Rp4.911.812.800,00 sehingga menjadi Rp234.951.932.800,00

8. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga menjadi pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9/10

3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendaptan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katinganpada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 14 APRIL 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 14 APRIL 2025

Pi. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 836